



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pada layanan SAKTI untuk Satuan Kerja pada KPU Kota Batu, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
8. Surat Kepala KPPN Malang Nomor S-1/KPN. 1604/2026 perihal Penyampaian Permohonan Uang Persediaan Tahun Anggaran bagi Satuan Kerja di Lingkungan KPPN Malang;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM SAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026.
- PERTAMA** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- KEDUA** : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini selama

Tahun Anggaran 2026.

- KETIGA : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu

Pada Tanggal 15 Januari 2026

Sekretaris,

ttd.

Rudi Gumilar

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa

Lampiran I
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Nomor 3 Tahun 2026
Tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Sakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KPU KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/Nip/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Ahmad Najmi Faris NIP. 19970510 202521 1 036 Fungsional/IX	Staf	Operator	Operator Anggaran
2	Cindy Zefira Afiani NIP. 19970910 202506 2 008 Penata Muda /IIIa	Staf	Operator	Operator Pembayaran

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 15 Januari 2026
Sekretaris,
ttd.
Rudi Gumilar

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Ariansyah Mustafa

